

ABSTRAK

Solekhah, NIM. 211017, Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Status Khulu' sebagai Talak Raj'I dalam Kitab Al-Muhalla, program strata 1 (S.I), Jurusan Syari'ah Progam Studi Akhwal Syakhsiyyah (AS) STAIN Kudus 2016.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana *istinbath* hukum Ibnu Hazm tentang status *Khulu'* sebagai talak *Raj'I* dalam kitab *al-Muhalla*, dan bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang status *Khulu'* sebagai talak *Raj'I* dalam kitab *al-Muhalla*. Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan (*library research*) dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, karena dengan pendekatan deskriptif kualitatif penelitian lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Adapun data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kitab *al-muhalla* sebagai data sekundernya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode-metode interpretatif yakni metode yang digunakan untuk memahami tentang status *Khulu'* sebagai talak *Raj'I*. Dalam penelitian ini penulis memaparkan teori Ibnu Hazm tentang status *Khulu'* sebagai talak *Raj'I* dalam kitab *al-Muhalla*. *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan cara menebus suaminya. Para ulama berbeda pendapat tentang status *Khulu'*. Jumhur ulama diantaranya Imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat bahwasannya *Khulu'* adalah talak *ba'in*, madzhab Hambali berpendapat *Khulu'* adalah *fasakh*. Dengan demikian mayoritas ulama tidak membolehkan rujuk setelah terjadinya *Khulu'* akan tetapi Ibnu Hazm berpendapat bahwa *Khulu'* adalah talak *Raj'I*. Oleh karena itu penulis memaparkan pendapat Ibnu Hazm tersebut sebagai tema pokok dalam pembahasan skripsi ini. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Ibnu Hazm *Khulu'* adalah talak *Raj'I* dimana suami boleh merujuk istrinya dalam masa *'iddah* dengan disaksikan atas rujuknya. Beliau beralasan bahwa *Khulu'* sebagai talak sehingga suami boleh kembali kepada istrinya dalam masa *'iddah* karena dalam hukum talak suami berhak rujuk kecuali dalam talak tiga dan pada perempuan yang belum pernah dijimak (dikumpul). Jumhur ulama berpendapat *Khulu'* adalah talak *ba'in*, Imam Hambali berpendapat *Khulu'* adalah *fasakh*. Landasan hukum Ibnu Hazm, hadits tentang *Khulu'* menunjukkan talak sehingga harus kembali kepada hukum talak yang membolehkan rujuk dan terdapat pada surat al-Baqarah ayat 228 dan At-Thalaq ayat 2 dimana suami berhak kembali pada istrinya dalam masa *'iddah* kecuali talak tiga dan pada perempuan yang belum pernah dijimak (dikumpul). Jadi Ibnu Hazm dalam beristinbath hukum menggunakan metode *ad-Dalil* yang diambil dari *nash* atau *ijma'*. Jika ditilik dari perkembangan *ad-Dalil*, maka teori *istishab* adalah yang digunakannya dalam masalah ini. *Istishab* menurut Ibnu Hazm adalah lestarnya hukum asal yang ditetapkan dengan *nash* sehingga ada dalil yang mengubahnya.

Kata Kunci: Status Khulu' sebagai talak Raj'I dan Ibnu Hazm kitab al-Muhalla